

FIQIH PEGADAIAN SYARIAH

¹Yazid Fajar Ramadhan, ²Salma Nabylah, ³Ririn Nur Widyastuti, ⁴Iwan Setiawan,
⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: fajarramadhanyazid@gmail.com

Abstract

This article discusses the concept of Sharia-based pawning (*rahn*) as a financial mechanism grounded in Islamic principles and its role in offering an alternative financing solution free from *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (speculation). It outlines the definition, scope, fundamental principles, and various types of Sharia-compliant pawn products implemented in Indonesia, particularly through Islamic banking and cooperative institutions. In addition, the article examines operational requirements, cost structures, and the management of pledged assets in accordance with Sharia. Employing a qualitative descriptive approach through library research, this study analyzes a range of relevant literature to synthesize a comprehensive understanding of Sharia-based pawning practices. The findings highlight that Sharia pawning not only enhances financial inclusion but also promotes justice and ethics in financial transactions. This article aims to broaden public understanding of the importance of *fiqh al-rahn* and encourage its application in modern economic practices.

Keywords: Shariah pawn, Fiqh al-Rahn, Islamic Finance, Ethical Financial Practices, Financial Inclusion.

Abstrak

Artikel ini membahas konsep pegadaian syariah (*rahn*) sebagai salah satu mekanisme keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, serta perannya dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kajian ini menguraikan definisi, ruang lingkup, prinsip dasar, serta jenis-jenis produk pegadaian syariah yang diterapkan di Indonesia, baik melalui lembaga perbankan maupun koperasi syariah. Selain itu, dibahas pula syarat dan ketentuan operasional, struktur biaya, serta tata kelola barang jaminan yang sesuai syariah. Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pegadaian syariah tidak hanya mendukung inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat keadilan dan etika dalam praktik transaksi keuangan. Temuan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya implementasi fiqh pegadaian syariah dalam kehidupan ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Fiqh Rahn, Keuangan Syariah, Praktik Keuangan Etis, Inklusi Keuangan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat dan praktis semakin meningkat. Namun, sebagian besar layanan keuangan konvensional sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena adanya unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan praktik lainnya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan alternatif layanan keuangan yang berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pegadaian syariah yang didasarkan pada fiqh Islam. Pegadaian syariah menjadi solusi yang relevan dalam menyediakan layanan pembiayaan

berbasis syariah. Konsep fiqh pegadaian syariah, yang dikenal dengan istilah rahn, merupakan mekanisme pembiayaan di mana seseorang dapat menggadaikan barang berharga sebagai jaminan atas dana yang diperoleh, tanpa melanggar aturan-aturan syariah. Dalam praktiknya, pegadaian syariah tidak hanya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang, seperti mendorong inklusi keuangan dan menjaga keberkahan harta. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dasar fiqh pegadaian syariah, sehingga mereka cenderung memilih layanan keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai pegadaian syariah agar masyarakat dapat mengakses solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini disusun untuk mengkaji definisi dan ruang lingkup pegadaian syariah, prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, jenis-jenis layanan pegadaian syariah yang tersedia, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dalam praktiknya. Selain itu, pembahasan juga mencakup aplikasi pegadaian syariah dalam konteks perbankan dan koperasi, serta manfaat dan kelebihannya dalam praktik keuangan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep fiqh pegadaian syariah dan mendukung penerapannya secara luas di lingkungan sosial dan ekonomi.

METODOLOGI

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas bersifat konseptual dan normatif, yakni berkaitan dengan prinsip-prinsip fiqh dan praktik pegadaian syariah yang tidak dapat diuji melalui eksperimen atau observasi langsung. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk buku teks keislaman, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen resmi lembaga keuangan syariah, serta fatwa dari otoritas syariah seperti DSN-MUI. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi, aktualitas, serta otoritas penulis dalam bidang ekonomi syariah dan fiqh muamalah. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dari literatur yang tersedia. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah substansi dari setiap sumber, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menyintesis informasi untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai praktik pegadaian syariah. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali konsep-konsep normatif dalam fiqh rahn sekaligus memahami dinamika penerapannya dalam lembaga keuangan modern. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bentuk kajian teoritis yang memperkuat praktik keuangan syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Definisi dan Ruang Lingkup

Pegadaian syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan gadai berdasarkan prinsip muamalah Islam, menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). (Dewi 2024). Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan bunga sebagai sumber pendapatan, pegadaian syariah mengandalkan biaya

layanan, sewa penyimpanan, atau bagi hasil dari investasi marhun (barang gadai). Konsep ini berakar pada praktik rahn dalam fiqh klasik, di mana marhun berfungsi sebagai jaminan utang, tetapi kepemilikannya tetap pada rahin (pemberi gadai).

Latar Belakang Pendirian

Berdirinya pegadaian syariah di Indonesia pada 2004 dilatarbelakangi oleh dua faktor utama: kesadaran masyarakat Muslim terhadap produk halal, dan kebutuhan akan akses pembiayaan bagi kelompok yang tidak terjangkau perbankan konvensional. Pegadaian Syariah di Indonesia didirikan pada awal tahun 2000-an, seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Pemerintah mengeluarkan undang-undang pada tahun 2004 yang memungkinkan pendirian lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian. Sejak berdirinya, Pegadaian Syariah telah berkembang pesat dan berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia, memberikan akses keuangan bagi individu dan usaha kecil yang tidak terlayani oleh bank konvensional. Pegadaian Syariah juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi melalui penyediaan fasilitas kredit mikro dan layanan perbankan digital. Hingga saat ini, Pegadaian Syariah telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan Indonesia, memenuhi permintaan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah signifikansi dalam Ekosistem Keuangan Modern.

Memahami fiqh pegadaian syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa praktik gadai yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menolak unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Pegadaian syariah merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dana tunai tanpa melanggar ketentuan syariah. Dengan memahami fiqh pegadaian syariah, pelaku usaha dan nasabah dapat memastikan kepatuhan terhadap syariah melalui penggunaan akad-akad yang sah seperti rahn (gadai) dan ijarah (sewa), sehingga terhindar dari praktik yang dilarang dalam Islam (Ashiyah et al., 2024). Selain itu, fiqh ini juga menjamin keadilan dan kejelasan hak serta kewajiban para pihak melalui pemenuhan rukun dan syarat gadai, seperti adanya ijab qabul, kepemilikan barang yang sah, serta kejelasan nilai utang dan jatuh tempo, yang menciptakan transparansi antara rahin (pihak yang menggadaikan) dan murtahin (penerima gadai) (Lubis, 2018). Lebih jauh, pegadaian syariah memberikan solusi pendanaan yang halal dan terjangkau dengan mengenakan biaya simpan atau sewa, bukan bunga, sehingga menjadi pilihan yang lebih sesuai bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks sosial, fiqh pegadaian syariah juga menghidupkan semangat ta'awun (saling membantu) karena transaksi gadai dipandang sebagai sarana tolong-menolong tanpa niat mengeksploitasi pihak lain. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap fiqh pegadaian syariah sangat diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara tepat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip dalam Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibuat untuk menjaga keadilan dan sesuai dengan hukum Islam. Salah satu prinsip penting adalah Tijarah (perdagangan), yang menekankan keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, pegadaian syariah harus melakukan transaksi secara adil, transparan, dan saling

menguntungkan, termasuk dalam menentukan nilai barang gadai yang harus disepakati bersama (Dewi, 2024). Prinsip ini juga mengharuskan pegadaian untuk menjaga integritas dan reputasinya sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ada prinsip Ta'awun (gotong royong atau solidaritas sosial) yang sangat penting, yaitu kerja sama dan saling membantu antar anggota masyarakat. Berkat pegadaian syariah, masyarakat dapat menyelesaikan masalah keuangan dengan aman dan adil tanpa harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang terpenting, ada prinsip niat ikhlas, di mana setiap transaksi harus dilakukan dengan niat yang benar karena Allah SWT, dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba dan praktik keuangan yang tidak bermoral. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pegadaian syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga sarana ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Perbandingan dengan Pegadaian Konvensional

Pemberi pinjaman di pegadaian syariah dan pegadaian biasa sebenarnya berbeda dari segi prinsip, sistem, dan cara kerjanya. Dari segi hukum, pegadaian syariah mengikuti kaidah-kaidah Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama terkait muamalah, sesuai dengan hukum Islam. Sementara pegadaian biasa menggunakan kaidah nasional dan internasional. Dari segi pembayaran, pegadaian syariah tidak mengenakan bunga atas pinjaman, tetapi ada biaya penggantian titipan, pemeliharaan, dan perawatan agunan. Jika nasabah tidak mampu membayar, agunan akan dilelang untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Sebaliknya, pegadaian biasa menggunakan sistem bunga berdasarkan jumlah pinjaman (Kontributor, 2022). Jika terjadi permasalahan atau sengketa, pegadaian syariah menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sedangkan pegadaian biasa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Putra dan Wati, 2023). Untuk jangka waktu pembayaran, pegadaian biasa biasanya menetapkan cicilan bunga setiap 15 hari sesuai dengan jumlah pinjaman. Sementara itu, pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan atau mu'nah yang dibayarkan setiap 10 hari, disesuaikan dengan nilai agunan (Hamdani, 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah lebih mengutamakan keadilan, kemanfaatan bagi nasabah, dan menghindari riba atau bunga yang dilarang dalam Islam.

Jenis-Jenis Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai produk keuangan berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan Islami. Salah satu produk unggulannya adalah pembiayaan kendaraan bermotor yang diperuntukkan bagi karyawan, staf, dan profesional mikro yang berpenghasilan tetap. Untuk mengajukan pembiayaan ini, nasabah harus melampirkan dokumen seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan dokumen kendaraan. Prosesnya meliputi pengisian formulir, verifikasi dokumen, survei lokasi, dan pencairan dana dengan jumlah pinjaman antara 5 juta hingga 50 juta rupiah, dengan tenor antara 12 hingga 60 bulan. Selain itu, ada produk Rahn yang menyediakan pinjaman tunai dengan agunan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik, atau kendaraan. Nasabah harus menyerahkan agunan yang sah secara hukum untuk dinilai, kemudian dilakukan akad sebelum dana dicairkan. Pinjaman ini dapat dimulai dari 50 ribu rupiah hingga lebih dari 1 miliar rupiah, dengan jangka waktu yang fleksibel dan dapat diperpanjang. Pelunasan dapat dilakukan kapan saja dengan biaya pemeliharaan atau mu'nah. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tersedia

produk Arrum BPKB yang menyediakan pembiayaan dengan agunan kendaraan bermotor yang masih digunakan nasabah. Syarat utamanya adalah kendaraan harus dalam kondisi baik dan surat-surat kendaraan (BPKB) lengkap. Pinjaman yang diberikan berkisar antara 3 juta hingga 100 juta rupiah dengan pilihan tenor 12 hingga 36 bulan. Produk Arrum Emas menyediakan dana dengan agunan emas atau berlian, mulai dari 1 juta hingga 500 juta rupiah, dengan tenor hingga 36 bulan dan pembayaran dapat diangsur. Ada pula Arrum Haji yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin memperoleh dana haji dengan agunan berupa logam mulia seberat 3,5 hingga 5 gram, dengan pinjaman hingga 25 juta rupiah. Emas yang digadaikan akan disimpan dengan aman oleh pihak pegadaian. Selain itu, ada produk Rahn Hasan yang menawarkan pinjaman tanpa biaya mu'nah (0%) dengan plafon maksimal 500 ribu rupiah dan tenor 60 hari, cocok untuk kebutuhan mendesak. Produk Rahn Fleeglon memungkinkan pinjaman beragunan barang bergerak tanpa biaya administrasi, dengan jangka waktu pinjaman 5 hingga 60 hari, serta opsi perpanjangan dan tambahan pinjaman. Bagi perusahaan besar, ada Rahn Bisnis yang menyediakan pinjaman dengan agunan emas mulai dari 100 juta hingga lebih dari 1 miliar rupiah dengan tenor tertentu. Sementara Rahn Tasjily Tanah menyediakan pembiayaan bagi petani dan pengusaha kecil dengan agunan sertifikat tanah atau Hak Guna Bangunan (HGB), dengan plafon pinjaman antara 1 juta hingga 200 juta rupiah. Tak hanya fokus pada pembiayaan, Pegadaian Syariah juga menyediakan layanan investasi seperti tabungan emas yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk menabung dan berinvestasi secara halal.

Syarat dan Ketentuan Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah, atau yang disebut Ar-Rahn, adalah layanan keuangan yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana dengan cepat dengan menjaminkan barang berharga tanpa menggunakan sistem bunga. Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan akad rahn (gadai) yang bebas dari unsur riba. Agar transaksi ini sah menurut syariah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik dari barang yang dijaminkan, nasabah, maupun pinjaman itu sendiri. Barang jaminan (marhun) harus milik pribadi nasabah, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan seperti sertifikat, faktur, atau BPKB. Barang juga harus memiliki nilai ekonomi yang jelas, halal dari segi zat dan penggunaannya, tidak dalam sengketa hukum, dan mudah disimpan serta tidak mudah rusak, contohnya emas, kendaraan, atau barang elektronik. Selain itu, akad-akad yang digunakan dalam pegadaian syariah meliputi akad rahn sebagai jaminan, qardh sebagai pinjaman, dan ijarah sebagai sewa untuk jasa penitipan barang. Syarat sahnya akad antara lain adanya dua pihak yang berakad, yaitu peminjam (rahin) dan pemberi pinjaman (murtahin), adanya ijab dan qabul sebagai tanda persetujuan, serta kejelasan barang jaminan baik jenis maupun nilainya. Akad juga harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Selain itu, hak dan kewajiban kedua pihak harus dijelaskan dengan jelas, termasuk besaran pinjaman, biaya pemeliharaan barang, dan jangka waktu pinjaman. Dengan memenuhi semua ketentuan ini, pegadaian syariah bisa berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam sistem pegadaian syariah, biaya dan tarif didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari riba yang dilarang dalam Islam. Tidak seperti pegadaian konvensional yang menggunakan bunga, pegadaian syariah menerapkan mu'nah atau biaya pemeliharaan sebagai imbalan atas jasa penyimpanan dan perawatan barang jaminan. Besaran mu'nah ini disesuaikan dengan jenis dan nilai barang gadai, serta dihitung secara adil dan proporsional. Selain itu, ada

juga biaya administrasi yang mungkin dikenakan di awal transaksi untuk beberapa produk, namun jumlahnya tetap, transparan, dan tidak berubah selama masa pinjaman. Pembayaran biaya ini bersifat fleksibel, bisa dilakukan bersamaan dengan pelunasan pokok, dan dihitung harian atau bulanan sesuai produk yang dipilih. Sistem ini memberikan solusi pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen aset dalam pegadaian syariah dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab karena barang jaminan merupakan titipan dari nasabah. Barang jaminan disimpan di tempat yang aman, terpisah, dan diawasi dengan ketat agar tidak rusak atau hilang. Pegadaian tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa izin dari nasabah. Jika harus digunakan, harus melalui akad ijarah (sewa) yang disepakati bersama. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan karena kelalaian pegadaian, pegadaian wajib mengganti kerugian sesuai nilai barang. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu, barang jaminan bisa dilelang setelah pemberitahuan. Hasil lelang digunakan untuk melunasi hutang nasabah, dan jika ada kelebihan, selisihnya dikembalikan kepada nasabah. Ketentuan ini menunjukkan komitmen pegadaian syariah dalam menjalankan hukum Islam dengan menjaga prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.

Contoh aplikasi pegadaian syariah dalam bank syariah dan koperasi syariah

Pegadaian syariah, bank syariah, dan koperasi syariah merupakan contoh jasa keuangan yang menganut prinsip syariah, terutama bebas dari riba dan menerapkan transparansi. Di bank syariah, layanan seperti gadai emas syariah memungkinkan nasabah menggadaikan emas untuk mendapatkan dana, dengan emas tersebut disimpan sebagai agunan hingga pinjaman dilunasi. Selain itu, ada pula pembiayaan multiguna syariah yang menyediakan dana untuk berbagai kebutuhan dengan agunan barang berharga seperti perhiasan atau kendaraan. Semua transaksi tersebut menggunakan akad syariah, terutama akad rahn, yang sesuai dengan kaidah syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di sisi lain, koperasi syariah juga berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat melalui layanan gadai syariah yang ditujukan untuk kebutuhan anggota, terutama dalam kondisi mendesak. Anggota koperasi dapat menggadaikan barang berharga seperti perhiasan, elektronik, atau kendaraan untuk mendapatkan dana cepat. Koperasi syariah juga menyediakan pembiayaan modal usaha dengan agunan barang tertentu, sehingga para anggota dapat mengembangkan usahanya tanpa terikat sistem bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan prinsip kebersamaan dan keadilan, pegadaian syariah pada koperasi menjadi solusi yang fleksibel dan terjangkau bagi para anggotanya.

Manfaat dan kelebihan pegadaian syariah dalam praktik

Manfaat dan dampak dari pegadaian syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam sistemnya. Salah satu keunggulan utamanya adalah layanannya bebas bunga, sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin menjalankan pembiayaan sesuai ajaran Islam. Selain itu, proses transaksi di pegadaian syariah dilakukan secara transparan, di mana segala biaya dan aturan dijelaskan secara terbuka kepada nasabah. Hal ini membuat masyarakat merasa aman dan yakin dalam menggunakan layanan ini. Pegadaian syariah juga berlandaskan pada asas keadilan, di mana nasabah tetap memiliki hak atas barang jaminan hingga pinjaman lunas. Selain itu, layanan ini sangat fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai

kalangan ekonomi, membantu mereka mendapatkan dana saat dibutuhkan dan mendukung inklusi keuangan yang lebih luas.

PENUTUP

Fiqih Syariah atau pegadaian Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang jelas dan dijalankan sesuai dengan kaidah agama. Sistem ini memungkinkan seseorang memperoleh pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai agunan. Akad yang digunakan dalam pegadaian Islam terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti riba (bunga), ketidakpastian (gharar), dan unsur spekulatif. Prinsip utama dalam fiqih ini adalah keadilan, transparansi, dan keuntungan yang adil, sehingga memberikan solusi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pegadaian Islam juga bersifat fleksibel dan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan lain-lain, tanpa melanggar kaidah agama. Penting untuk memahami fiqih pegadaian Islam agar terhindar dari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan Islam. Dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah, masyarakat dapat menjaga kesucian aset dan transaksi keuangannya. Selain itu, pegadaian Islam juga memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti solusi keuangan yang transparan dan adil, serta mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat. Maka dari itu, hendaknya umat Islam mempelajari fiqih ini agar dapat mengelola harta dengan baik dan terhindar dari transaksi yang membahayakan, sehingga memperoleh keberkahan dalam hidup.

DAFTAR PUSTAKA

1. Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah berdirinya, fungsi dan tujuan pegadaian syariah sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. *JIEM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*.
2. Ashiyah, N., Apriliani, N., Aulia, Y. S., Syafe'i, A., & Mu'amar, M. N. (2024). Fiqih pegadaian syariah. *Gunung Djati Conference Series*.
3. Dewi, N., & Resti. (2024). Prinsip dasar pegadaian syariah yang perlu diketahui. *Kompasmania*.
4. Dewi, R. N. (2024, February 4). Prinsip dasar pegadaian syariah yang perlu diketahui.
5. Ghozali. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2).
6. Hamdani, T. (2024, June 29). Ini perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. *Idni Times*.
7. Kontributor. (2022). Perbedaan pegadaian syariah dan konvensional, mana yang Anda pilih?
8. Lindhi. (2019). Analisis penerapan sistem informasi aplikasi pegadaian syariah digital service dalam memudahkan nasabah bertransaksi perspektif etika bisnis Islam: Studi kasus pegadaian syariah CPS Kebomas Gresik (hal. 77–89).
9. Lubis, D. S. (2018). Kontroversi hukum pegadaian syariah. *Jurnal Al-Maqasid*.
10. Masruroh, A. T. (2021). Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad dalam pegadaian syariah. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*.
11. Mida. (2021). Pegadaian syariah. *Jurnal Studi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, 1(1).
12. Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis perbandingan gadai syariah dan gadai konvensional ditinjau hukum dan prinsip. *Al-Mudzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*.

13. Subitmele. (2023, January 18). Pegadaian syariah dalam Islam disebut rahn, ketahui hukum, manfaat dan produknya. *Liputan 6*.